

Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Pada PT. Putera Menara Agung Tegal

Nurul Inayah¹, Fitri Amaliyah^{2,*}

¹ DIII Akuntansi; Politeknik Harapan Bersama Tegal; Jl. Mataram No. 9 Pesurungan Lor Margadana Kota Tegal, (0283) 352000; e-mail: inayahnurul499@gmail.com

² DIII Akuntansi; Politeknik Harapan Bersama Tegal; Jl. Mataram No. 9 Pesurungan Lor Margadana Kota Tegal, (0283) 352000; e-mail: fitri.amaliyah@poltektegal.ac.id

* Korespondensi: e-mail: fitri.amaliyah@poltektegal.ac.id

Diterima: 23/11/21; Review: 08/12/21; Disetujui: 27/12/21

Cara sitasi: Nurul Inayah, Fitri Amaliyah. 2021. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Pada PT. Putera Menara Agung Tegal. Balance Vocation Accounting Journal. Vol 5 (2): halaman: 103-112.

Abstrak: PT. Putera Menara Agung merupakan perusahaan industri pemberantasan hama (formulasi) dengan hasil produk berupa obat anti nyamuk bakar. Beberapa transaksi yang dilakukan PT. Putera Menara Agung termasuk ke dalam objek pemotongan PPh Pasal 23. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pemotongan PPh Pasal 23 mulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung dengan menggunakan data PPh Pasal 23 bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta studi *literature*. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mana peneliti menganalisis kesesuaian data PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung dengan regulasi perpajakan yang berlaku untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Simpulan penelitian mengindikasikan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 berbasis *web* pada PT. Putera Menara Agung telah selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: PPh pasal 23, e-Bupot

Abstract: PT. Putera Menara Agung is an industrial pest eradication company (formulation) with a product in the form of mosquito coils. Several transactions made by PT. Putera Menara Agung is included in the object of withholding Income Tax Article 23. This study aims to determine the process of withholding Income Tax Article 23 starting from the calculation, deposit, reporting, and implementation of e-Bupot at PT. Putera Menara Agung using Article 23 PPh data from August 2020 to February 2021. Data collection is done by means of observation, interviews, documentation and literature studies. The analytical method used is descriptive qualitative in which the researcher analyzes the suitability of the PPh Article 23 data of PT. Putera Menara Agung with applicable tax regulations for further conclusions drawn. The conclusion of the study indicates that the withholding of PPh Article 23 is web-based at PT. Putera Menara Agung is in line with the applicable tax regulations.

Keywords: Income tax article 23, e-Bupot

1. Pendahuluan

Landasan hukum perpajakan tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Nomor 16 Tahun 2009. Berdasarkan UU KUP, pajak

merupakan iuran wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009). Pajak digolongkan berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Sedangkan sistem pemungutan yang dipakai saat ini antara lain *Self Assessment System*, *Withholding Assessment System* serta *Official Assessment System* (Mardiasmo, 2016). Pajak Penghasilan yang menerapkan *Withholding Assessment System* salah satunya adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dibebankan terhadap penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah atau penghargaan selain yang sudah dipotong oleh PPh Pasal 21 (Online Pajak, 2016). Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan untuk kemudian disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak.

Pada era digital saat ini, inovasi teknologi terus dikembangkan demi mewujudkan kemudahan untuk khalayak umum. Hal ini diterapkan juga oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan meluncurkan aplikasi berbasis *web* yang digunakan dalam administrasi PPh Pasal 23. Menurut Rafinska (2020) aplikasi berbasis *web* (*web based application*) adalah sebuah peranti lunak yang memerlukan koneksi internet atau intranet saat akan diakses menggunakan *web browser*. Aplikasi berbasis web yang digunakan dalam administrasi PPh Pasal 23 oleh DJP yaitu e-Bupot. e-Bupot merupakan peranti lunak yang dapat diakses pada website resmi DJP atau website lain yang telah ditetapkan oleh DJP untuk membuat dan melaporkan Bukti Pemotongan, SPT Masa PPh Pasal 23 dalam bentuk dokumen elektronik (Jelantik, 2021). e-Bupot mulai diimplementasikan sejak bulan Mei 2019. Namun, yang dapat menggunakannya hanya 1.745 Wajib Pajak yang tercantum pada KEP-425/PJ/2019. Implementasi secara nasional baru dilaksanakan mulai bulan September 2020 bertepatan dengan disahkannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 dimana isi keputusan tersebut menjelaskan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Bupot dalam perekaman Bukti Potong serta penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23.

Pemberlakuan regulasi tersebut berdampak kepada PT. Putera Menara Agung yang merupakan pemotong pajak. Sejak bulan September 2020 PT. Putera Menara Agung mulai beralih menggunakan e-Bupot dari yang sebelumnya menggunakan e-SPT

23/26, aplikasi berbasis *desktop* (*desktop based application*). Beberapa hal yang membedakan e-Bupot dengan e-SPT 23/26 antara lain saat akan merekam Bukti Potong harus terkoneksi dengan internet, membutuhkan nomor bukti dokumen pendukung atas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23, serta sertifikat digital saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengetahui proses pemotongan PPh Pasal 23 mulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Putera Menara Agung yang berlokasi di Jalan Flores No.6 RT 7 RW 10, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal. Data yang dipakai dalam penelitian merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang dipakai yakni data pemotongan PPh Pasal 23 merupakan data primer karena langsung diperoleh dari PT. Putera Menara Agung. Sedangkan data kualitatif yang dipakai merupakan data sekunder karena diterbitkan oleh pihak lain, seperti regulasi perpajakan khususnya yang mengatur PPh Pasal 23, hasil sosialisasi mengenai e-Bupot dari KPP Madya Semarang, buku-buku, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan PPh Pasal 23.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung pada PT. Putera Menara Agung, wawancara dengan staff Akuntansi PT. Putera Menara Agung, dokumentasi data PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung dan studi *literature*. Metode analisis yang dipakai merupakan analisis deskriptif kualitatif yang mana peneliti mengumpulkan data pemotongan PPh Pasal 23 dari PT. Putera Menara Agung untuk kemudian dianalisis kesesuaian data tersebut dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017 : 8) penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) biasanya dilakukan pada objek yang alamiah (*natural setting*) atau dalam arti lain objek penelitian tidak akan terpengaruh dengan kehadiran peneliti dan berkembang sesuai keadaannya.

Menurut Rijali (2018) terdapat 4 (empat) proses yang perlu dilalui dalam metode analisis data kualitatif. Keempat proses tersebut antara lain:

1. Pengumpulan data; dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, wawancara dengan narasumber dan pengkajian dokumen. Data yang dikumpulkan dari PT. Putera Menara Agung berupa data pemotongan PPh Pasal 23 bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021.

2. Reduksi data; setelah data pemotongan PPh Pasal 23 terkumpul kemudian data tersebut akan dikelompokkan sehingga menjadi data perhitungan, data penyetoran serta data pelaporan PPh Pasal 23.
3. Penyajian data; data yang telah melewati proses reduksi data kemudian akan disajikan baik dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan atau tabel guna memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.
4. Simpulan atau penarikan kesimpulan; setelah ketiga proses tersebut di atas terlampaui, proses selanjutnya adalah penarikan simpulan. Isi simpulan harus jelas dan mencakup seluruh informasi penting dari penelitian. Simpulan dari penelitian ini yakni apakah pemotongan PPh Pasal 23 berbasis *web* pada PT. Putera Menara Agung sudah selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku atau belum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung

a. Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung

PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Tarif PPh Pasal 23 yang berlaku yakni 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen). Tarif 15% dikenakan atas penghasilan dividen, bunga, royalti dan hadiah. Sedangkan tarif 2% dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Apabila pihak lawan transaksi tidak ber-NPWP maka akan dikenakan tarif 100% (seratus persen) lebih tinggi. Adapun rumus untuk menghitung PPh Pasal 23 yang terutang adalah:

$$\text{PPh Pasal 23 terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Berikut tabel data perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021:

Tabel 1
Data Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Pasal 23 Yang Dipotong
Agustus	260.986.000	2%	5.219.720
September	391.816.806	2%	7.836.332

Oktober	156.521.800	2%	3.130.436
November	176.650.000	2%	3.533.000
Desember	287.646.407	2%	5.752.925
Januari	149.976.350	2%	2.999.527
Februari	66.527.890	2%	1.330.557

Sumber: (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel di atas perhitungan PPh Pasal 23 periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan menggunakan tarif 2% (dua persen) disebabkan oleh transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 hanya penyerahan jasa. Sebagai contoh, berdasarkan data perhitungan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan November 2020 transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 antara lain jasa pencetakan/penerbitan, jasa *freight forwarding*, jasa perbaikan mesin, jasa pengolahan limbah dan jasa perawatan kendaraan.

b. Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak disebutkan bahwa batas akhir PPh Pasal 23 disetorkan yakni setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran dapat dilakukan melalui loket atau layanan *teller* di KPP maupun melalui Bank atau Kantor Pos. Untuk PT. Putera Menara Agung penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan melalui Bank dengan menggunakan kode billing elektronik. Berikut tabel data penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021:

Tabel 2
Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021

Bulan	PPh Pasal 23 Yang Akan Disetor	Tanggal Penyetoran
Agustus	5.219.720	8 September 2020
September	7.836.332	9 Oktober 2020
Oktober	3.130.436	10 November 2020
November	3.533.000	10 Desember 2020
Desember	5.752.925	30 Desember 2020
Januari	2.999.527	9 Februari 2021

Februari	1.330.557	10 Maret 2021
----------	-----------	---------------

Sumber: (data diolah, 2021)

Penyetoran PPh Pasal 23 bulan Desember dilakukan lebih cepat karena merupakan akhir tahun tutup buku sehingga tidak ada hutang pajak yang tersisa. Menurut tabel data penyetoran di atas, PT. Putera Menara Agung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 dalam hal penyetoran PPh Pasal 23, yakni disetorkan sebelum atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

c. Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pemotong pajak diwajibkan membuat SPT Masa PPh Pasal 23 apabila terdapat PPh Pasal 23 yang terutang dan menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017). Berikut tabel data penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021:

Tabel 3
Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021

Bulan	PPh Pasal 23 Yang Dipotong	Tanggal Pelaporan
Agustus	5.219.720	18 September 2020
September	7.836.332	14 Oktober 2020
Oktober	3.130.436	14 November 2020
November	3.533.000	15 Desember 2020
Desember	5.752.925	4 Januari 2021
Januari	2.999.527	16 Februari 2021
Februari	1.330.557	13 Maret 2021

Sumber: (Data diolah, 2021)

Untuk pelaporan PPh Pasal 23 periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung sudah cocok dengan regulasi perpajakan yakni dilaporkan sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa

pajak berakhir dan dilakukan melalui e-Bupot. Kendala yang sering dialami PT. Putera Menara Agung dalam pelaporan PPh Pasal 23 adalah *website* DJP Online yang *error* terutama mendekati batas akhir pelaporan pajak. Oleh karena itu, Adm. Akuntansi PT. Putera Menara Agung akan melaporkan PPh Pasal 23 lebih cepat untuk menghindari *website* DJP Online *down* karena diakses secara bersamaan oleh banyak *user*.

3.2 Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung

Implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung dimulai sejak tanggal 1 September 2021 bertepatan dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 368/PJ/2020. SPT Induk dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat menggunakan e-Bupot tidak memerlukan tanda tangan basah dan cap perusahaan kembali karena penandatanganan sudah secara elektronik yakni menggunakan QR Code. Proses perekaman Bukti Potong menggunakan e-Bupot berbeda dengan e-SPT PPh 23/26. Dalam perekaman Bukti Potong menggunakan e-Bupot, terdapat 4 (empat) jenis data yang harus selalu dientry. Keempat jenis data tersebut adalah:

- a. Identitas lawan transaksi yang akan dipotong;
- b. Jenis dan nomor dokumen pendukung yang menjadi dasar pemotongan;
- c. Jumlah penghasilan bruto yang akan dipotong;
- d. Identitas pemotong pajak.

Empat jenis data tersebut di atas harus selalu dientry setiap kali akan merekam Bukti Potong PPh Pasal 23. Hal ini akan menyulitkan Adm. Akuntansi apabila tidak memiliki rekapitulasi data yang memuat 4 (empat) jenis data tersebut. Oleh karena itu, sejak PT. Putera Menara Agung mulai menggunakan e-Bupot Adm. Akuntansi membuat suatu rekapitulasi menggunakan aplikasi *spreadsheet* yang memuat 4 (empat) jenis data di atas.

Sebelum e-Bupot mulai diimplementasikan, pembuatan kode billing elektronik untuk penyeteroran PPh Pasal 23 dilakukan melalui website DJP Online pada menu Bayar > e-Billing. Kesalahan yang sering terjadi saat pembuatan kode billing elektronik antara lain salah masa pajak, kode jenis setoran ataupun jumlah

PPh yang terutang. Untuk menghindari kesalahan tersebut, pembuatan kode billing elektronik untuk penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dilakukan melalui e-Bupot. Pada e-Bupot kode billing elektronik akan terbuat secara otomatis sesuai dengan Bukti Potong yang telah direkam. Sedangkan dalam penyampaian PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot yang perlu diperhatikan adalah Sertifikat Elektronik dan *passphrase*-nya. Pastikan Sertifikat Elektronik yang diupload merupakan sertifikat yang masih berlaku dan *passphrase* yang diinput sudah benar, jika salah maka penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 tidak akan terkirim.

Selain itu dibutuhkan koneksi internet yang stabil baik saat akan merekam Bukti Potong, membuat kode billing elektronik, maupun penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23. Apabila saat proses perekaman Bukti Potong koneksi internet tidak stabil, maka Bukti Potong yang terekam bisa rangkap atau terekam 2 (dua) kali. Jika terjadi demikian, maka yang perlu dilakukan hanya membetulkan salah satu Bukti Potong yang terekam untuk kedua kalinya. Jangan dihapus karena dapat mengakibatkan nomor Bukti Potong tidak berurutan. Bukti Potong yang sudah dihapus nomornya tidak akan bisa digunakan kembali, karena penomoran Bukti Potong pada e-Bupot sudah tersistem. Usahakan perekaman Bukti Potong, pembuatan kode billing elektronik ataupun penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dilaksanakan lebih cepat dari rentang waktu yang ditetapkan untuk menghindari *website* DJP Online *down* karena banyak *user* yang mengakses secara bersamaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang diperoleh yaitu perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sudah menggunakan tarif yang sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung juga telah dilakukan sebelum batas waktu penyetoran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, dan untuk pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sudah dilakukan secara online dengan menggunakan e-Bupot sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 368/PJ/2020. Selanjutnya, implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung sudah dilakukan secara menyeluruh dan

sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni dimulai dari perekaman Bukti Potong, pembuatan kode billing elektronik dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Vincensius H.G, selaku Kepala Administrasi PT. Putera Menara Agung Tegal yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian pada PT. Putera Menara Agung Tegal.

Referensi

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26.
- Jelantik, I. (2021). *Aplikasi E-Bupot Tawarkan Kemudahan dan Keandalan*. <https://www.pajak.go.id/>. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aplikasi-e-bupot-tawarkan-kemudahan-dan-keandalan>, diakses 5 April 2021.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Online Pajak. (2016). *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)*. <https://www.online-pajak-com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses 25 Desember 2020.
- Rafinska, K. (2020). *Aplikasi Berbasis Web dan Keunggulannya Yang Bisa Anda Ketahui*. <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/aplikasi-berbasis-web>, diakses 31 Mei 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, pp. 81–95.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.